

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BREBES
TAHUN 2022**



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BREBES

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (MENPAN) dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes telah di ukur, di evaluasi, di analisis dan di jabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing – masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip – prinsip Good Governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun, semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang

Brebes, 11 Januari 2023

Sekretaris DPRD

Kabupaten Brebes

KOMAR, S.E.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640714 199203 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi	1
1.2 Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes	3
1.3 Sarana dan Prasarana :	4
1.4 Sumber Daya Manusia :	4
1.5 Fungsi Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes.....	5
1.6 Permasalahan utama yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes ..	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1. Perencanaan Kinerja.....	6
2.2. Perjanjian Kinerja.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022	14
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	15
3.2 Realisasi Anggaran.....	17
BAB IV PENUTUP	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pendidikan dan Golongan	4
Tabel 2 Jumlah Eselon	5
Tabel 3 Indikator dan Target Kinerja.....	7
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	9
Tabel 5 Belanja Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes	9
Tabel 6 Program Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes	9
Tabel 7 Rincian Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes	10
Tabel 8 Capaian Kinerja TA. 2022	16
Tabel 9 Realisasi Anggaran TA 2022	18
Tabel 10 Pencapaian Target Dan Realisasi Belanja Tahun 2022	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes	3
Gambar 2 Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Sekretariat DPRD merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melayani segala kebutuhan untuk kerja DPRD. Disamping itu Sekretariat DPRD juga berperan sebagai Lembaga yang menghubungkan antar Lembaga Legislatif dan Eksekutif di daerah yang berada didaerah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara Administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai Tugas Pokok melaksanakan kewenangan Daerah di bidang penyelenggaraan Administrasi di bidang Administrasi Kesekretariatan, Administrasi Keuangan, mendukung Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 91 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

1. Tugas Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten Brebes dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.


2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD melaksanakan fungsi :
- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Uraian Tugas :

1. Merumuskan rencana strategis dan rencana kerja Sekretariat DPRD sesuai dengan RPJMD Kabupaten Brebes sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan teknis bagian umum, keuangan, rapat dan pengawasan sesuai perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun lingkungan Kabupaten/DPRD/Lembaga/Masyarakat untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Membina dan mengarahkan kebijakan bagian umum, keuangan, rapat dan pengawasan kepada bawahan sesuai tupoksinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien;
4. Menyelenggarakan fasilitasi, pengarahan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bagian umum, keuangan, rapat dan pengawasan;
5. Menyelenggarakan administrasi Sekretariat DPRD dan pembinaan aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan yang berlaku;
6. Untuk menciptakan tertib administrasi dan aparatur yang kompeten;
7. Memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan urusan sesuai perencanaan agar diperoleh hasil yang ditetapkan;
8. Melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah hasil pelaksanaan tugas urusan pemerintahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidangnya untuk mendukung kelancaran tugas.

1.2 Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

1. Sekretaris;
2. Bagian Program & Keuangan;
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
 - b. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan.
3. Bagian Perundang-Undangan dan Fasilitasi Persidangan;
 - a. Sub Koordinator Kajian dan Dokumentasi Hukum;
 - b. Sub Koordinator Fasilitasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Sub Koordinator Fasilitasi Persidangan dan Risalah .
4. Bagian Umum;
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
5. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
 - a. Sub Koordinator Fasilitasi Penganggaran;
 - b. Sub Koordinator Fasilitasi Pengawasan;
 - c. Sub Koordinator Humas, Protokol dan Publikasi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

1.3 Sarana dan Prasarana :

Sumber daya yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kab. Brebes dapat digolongkan menjadi Sarana dan Prasarana dan Sumber Daya Manusia. Adapun Sarana dan Prasarana yang dimiliki Sekretariat DPRD Kab. Brebes sampai saat ini sudah cukup memadai diantaranya :

1. Gedung sidang paripurna DPRD 2 lantai
2. Gedung Komisi dan Fraksi 2 Lantai
3. Kantor Sekretariat DPRD
4. Mushola
5. Kendaraan dinas Operasional roda 4 dan 2
6. Alat-alat perkantoran seperti komputer dan perangkatnya, AC, Sound system dll
7. Jaringan internet dan ruangan zoom meeting
8. Tersedianya sarana dan prasarana dalam rangka penanganan covid 19, seperti :
 - Adanya alat pengukur suhu tubuh
 - Adanya wastafel dan sabun cuci tangan
 - Adanya hand sanitizer
 - Adanya proses sterilisasi menggunakan desinfectan secara periodik.

1.4 Sumber Daya Manusia :

Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes sampai dengan 31 Desember 2022 sejumlah 34 ASN dan 2 Tenaga Kontrak dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1 Pendidikan dan Golongan

Pendidikan	Golongan					Jumlah
	Honorer	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	
Pendidikan Dasar	-	1	-	-	-	1
Pendidikan SLTP	-	-	-	-	-	-
Pendidikan SLTA	2	-	8	1	-	9
Sarjana Muda / D III	-	-	-	-	-	-
Sarjana / S 1 / D 4	-	-	-	17	2	19
Program S 2	-	-	-	2	3	5
Program S 3	-	-	-	-	-	0
Jumlah	2	1	8	20	7	36

Sedangkan berdasar eselon, adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Jumlah Eselon

Eselon	Jumlah
Eselon 2	1
Eselon 3	4
Eselon 4	4
Jabatan Fungsional	4
Jumlah	13

Selain sumber daya ASN tersebut, untuk menunjang pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Brebes memiliki Tenaga Harian Lepas sejumlah 57 orang.

1.5 Fungsi Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes mempunyai fungsi strategis sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

1.6 Permasalahan utama yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

1. Penyusunan, pembahasan dan pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif / Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan belum diselesaikan tepat waktu;
2. Penyelenggaraan penyerapan aspirasi dan penyampaian informasi terhadap lapisan masyarakat belum sesuai harapan;
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam pelayanan kedewanan;
4. Belum optimalnya website yang dimiliki Sekretariat DPRD sebagai salah satu sarana informasi kegiatan DPRD dalam pelayanan terhadap masyarakat;
5. Masih kurangnya regulasi yang mengatur pelaksanaan kegiatan pelayanan di Sekretariat DPRD.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Rencana Kinerja merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes merupakan bagian integral dari Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam pelaksanaan program-program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Brebes 2017-2022.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis harus ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional.

Adapun Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes yaitu ;

a. Visi

Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes adalah :

“ TERWUJUDNYA DUKUNGAN ADMINISTRASI YANG UNGGUL TERHADAP KINERJA FUNGSI DPRD ”

b. Misi

Guna mewujudkan Visi tersebut diatas, Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan sumber daya manusia organisasi
2. Meningkatkan fasilitas organisasi/ lembaga dengan dukungan substansi kinerja DPRD melalui anggaran yang konsisten
3. Meningkatkan disiplin organisasi
4. Meningkatkan kesejahteraan SDM organisasi
5. Meningkatkan peranan Teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan efisiensi kerja, manajemen dan pelayanan

c. Tujuan

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam melaksanakan misi yang telah ditetapkan adalah “**Meningkatkan Pelayanan Administrasi yang Cepat, Akurat, Efektif dan Efisien**”.

d. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah **Meningkatnya Kinerja Layanan Sekretariat DPRD Terhadap Kegiatan dan Tugas Anggota DPRD**.

e. Indikator dan Target Kinerja Tahun 2022

Tabel 3 Indikator dan Target Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. Terakomodirnya Usulan Masyarakat / Reses dalam Pokok Pikiran DPRD	a. Tersedianya Dokumen Pokok b. Pikiran DPRD Tersedianya Dokumen Hasil Pengawasan Pembangunan Daerah	2 Dokumen 2 Dokumen
2. Terpenuhinya Kelengkapan Dokumen Rapat-rapat DPRD	a. Ditetapkannya Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang di fasilitasi. b. Terlaksananya Kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	15 Dokumen 11 Kegiatan
3. Meningkatnya koordinasi antar Daerah dan Pengetahuan Pimpinan dan Anggota DPRD, Serta Tercapainya Manfaat Hasil Kunjungan Kerja.	a. Tersedianya Dokumen Kehumasan dan Protokoler	16 Dokumen

2.2. Perjanjian Kinerja

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun penyusunan Perjanjian Kinerja ini bertujuan untuk :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Untuk Pemerintah Daerah sasaran yang digunakan menggambarkan dampak dan *outcome* yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan indikator kinerja lainnya yang relevan. Sedangkan Tingkat Eselon II dan Eselon III sasaran yang digunakan menggambarkan *outcome* dan *output* pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama SKPD dan Indikator Kinerja lain yang relevan.

Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes Tahun 2022 telah diselaraskan dengan sasaran – sasaran dan target Rencana Strategis yang akan dicapai pada tahun 2022 yang sepenuhnya disesuaikan dengan Kinerja Utama. Adapun penjabaran mengenai Perjanjian Kinerja tersebut akan dijelaskan di tabel berikut:

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kinerja Layanan Sekretariat DPRD Terhadap Kegiatan dan Fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan DPRD Terhadap Fasilitasi Layanan Setwan	82%

Dalam rangka mewujudkan perjanjian kinerja yang sebelumnya telah disepakati diatas, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes telah melakukan 2 Program, 17 Kegiatan dan 63 Sub Kegiatan dalam pelaksanaannya. Hal ini juga turut didukung dengan adanya dana dari APBD Kabupaten Brebes sebesar Rp. 62.742.843.472,- (*Enam Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*). Adapun Program dan Kegiatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5 Belanja Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

No	URAIAN	JUMLAH
1	Belanja Operasi	Rp. 62.462.513.472
2	Belanja Modal	Rp. 280.330.000
	Total	Rp. 62.742.843.472

Tabel 6 Program Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

No	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 45.592.272.471
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp.17.150.571.000
	Total	Rp. 62.742.843.472

Tabel 7 Rincian Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD	Penyelenggaraan Administiasi Keuangan DPRD
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
		Layanan Administrasi DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
			Fasilitasi Fraksi DPRD
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan
			Fasilitasi Penyusunan/Keterangan dan/Naskah Akademik
			Penyusunan Tata Tertib DPRD
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan KUA dan PPAS
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
			Pembahasan APBD
			Pembahasan APBD Perubahan
			Pembahasan Laporan Semester
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan

		Peningkatan Kapasitas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD
			Publikasi dan Dokumentasi Dewan
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
			Penyusunan Program Kerja DPRD
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kunjungan Kerja Dalam Daerah
			Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD
			Pelaksanaan Reses
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	Penyusunan Kode Etik DPRD
			Pengawasan Kode Etik DPRD
		Pembahasan Kerjasama Daerah	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
		Fasilitasi Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Tugas DPRD
			Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP no 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dan peraturan presiden no 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.


Laporan Kinerja sebagaimana tersebut diatas berfungsi sebagai :

1. Instrumen untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas- tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
2. Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan fungsi-fungsi manajemen kinerja yang taat asas.
3. Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah/unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan.
4. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan misi dan tugasnya sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja.
5. Cara dan sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes Tahun 2022 merupakan pencapaian atas target kinerja dari RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022. Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga target yang belum tercapai dalam tahun 2022 ini.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana direncanakan dalam jangka menengah, maka Penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori :



Gambar 2 Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja

Tabel 8 Capaian Kinerja TA. 2022

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja TA. 2021	Capaian Kinerja TA. 2022	
				Target RPJMD	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Capaian Kinerja Penunjang Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	80 %	81 %	94,61 %
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	80 %	81 %	93,66%

Berdasarkan data diatas, dengan melihat skala pengukuran tingkat capaian kinerja dapat kita ketahui bahwa kedua Program di Sekretariat DPRD baik Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dapat dikatakan dalam kategori **Baik (75-100%)**.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan Sekretariat DPRD selama tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

1. Pembentukan Peraturan Daerah

Menurut Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Definisi lain adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota.

Adapun tahun 2022 DPRD Kabupaten Brebes telah mengusulkan 20 RAPERDA yang terdiri dari 8 RAPERDA Eksekutif, dan 12 RAPERDA Inisiatif. Sedangkan PERDA yang telah terealisasi/terfasilitasi berjumlah 10 PERDA yang terdiri dari 3 PERDA Eksekutif dan 7 PERDA Inisiatif :

- 1) Peraturan Daerah Nomor 1 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah
- 2) Peraturan Daerah Nomor 2 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren
- 3) Peraturan Daerah Nomor 3 tentang Penataan Kecamatan
- 4) Peraturan Daerah Nomor 4 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
- 5) Peraturan Daerah Nomor 5 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes TA. 2021
- 6) Peraturan Daerah Nomor 6 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes
- 7) Peraturan Daerah Nomor 7 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2022
- 8) Peraturan Daerah Nomor 8 tentang Penyelenggaraan Perhubungan
- 9) Peraturan Daerah Nomor 9 tentang Penyelenggaraan Kearsipan
- 10) Peraturan Daerah Nomor 10 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan

Sesuai perencanaan, PROPEMPERDA yang akan di usulkan sebanyak 20 terdiri dari 8 RAPERDA Eksekutif dan 12 RAPERDA Inisiatif. Dikarenakan adanya Rasionalisasi anggaran untuk kegiatan PROPEMPERDA maka PERDA yang ditetapkan berkurang dari rencana semula 20 menjadi 10 PERDA. Hasil dari AKP (Analisis Kebutuhan Perda) Provinsi di jelaskan bahwa terdapat Prioritas kebutuhan Perda, sehingga ada beberapa Perda yang lebih Prioritas untuk dilaksanakan.

3.2 Realisasi Anggaran

Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada awal tahun 2022 mendapatkan alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Brebes sebesar Rp. 62.742.843.472,

Secara ringkas Realisasi anggaran tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 9 Realisasi Anggaran TA 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
I.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp 45,592,272,472	Rp 43,137,346,472	94.61
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 772,796,982	Rp 736,471,273	95,29
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 180,776,400	Rp 166,749,449	92.24
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 507,209,182	Rp 492,354,952	97.07
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 84,811,400	Rp 77,366,872	91.22
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4,880,641,290	Rp 4,493,887,673	92.08
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4,445,038,390	Rp 4,107,660,234	92.41
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 244,192,600	Rp 221,902,300	90.87
2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 44,867,900	Rp 39,437,012	87.90

2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 101,807,000	Rp 88,097,027	86.53
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	Rp 44,735,400	Rp 36,791,100	82.24
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 1,614,634,000	Rp 1,404,750,270	87
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 116,491,000	Rp 85,302,390	73.23
3.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 1,175,340,000	Rp 1,040,858,060	88.56
3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 322,803,000	Rp 278,589,820	86.30
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 2,379,321,100	Rp 2,251,337,444	94.62
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 266,188,000	Rp 24,883,300	95.02
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 65,097,000	Rp 44,428,500	68.25
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 495,959,000	Rp 479,055,540	96.59
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 535,789,000	Rp 477,111,000	89.05

4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 180,640,000	Rp 171,152,000	94.75
4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 1,000,000	Rp 0	0.00
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 1,074,648,100	Rp 1,054,707,104	98.14
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 315,277,000	Rp 270,357,450	85.75
5.1	Pengadaan Mebel	Rp 147,287,000	Rp 137,305,450	93.22
5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 167,990,000	Rp 133,052,000	79.20
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 804,160,500	Rp 602,752,868	74.95
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 21,462,000	Rp 19,936,000	92.89
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 607,949,000	Rp 441,148,868	72.56
6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 174,749,500	Rp 141,668,000	81,07
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1,259,017,200	Rp 824,575,640	65.49
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Rp 552,648,000	Rp 270,222,965	48.90

	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 212,160,000	Rp 92,098,000	43.41
7.3	Pemeliharaan Mebel	Rp 32,094,000	Rp 32,094,000	100.00
7.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 88,446,400	Rp 65,034,375	75.53
7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 37,800,000	Rp 29,836,000	78.93
7.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 335,868,800	Rp 335,290,300	99.83
8.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp 33,538,489,000	Rp 32,530,260,654	96.99
8.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Rp 33,399,753,000	Rp 32,465,815,654	97,20
8.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Rp 72,136,000	Rp 7,345,000	10.18
8.3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Rp 66,600,000	Rp 57,100,000	85.74
9.	Layanan Administrasi DPRD	Rp 27,935,400	Rp 22,953,200	82.17

9.1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	100.00
9.2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Rp 26,935,400	Rp 21,953,200	81.50
II.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp 17,150,571,000	Rp 16,040,241,132	93.52
1.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp 2,021,518,900	Rp 1,817,563,282	89.91
1.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Rp 19,259,000	Rp 19,026,325	98.79
1.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp 59,304,900	Rp 53,098,550	89.53
1.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Rp 1,121,793,000	Rp 981,993,407	87.54
1.4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Rp 807,064,000	Rp 751,204,000	93.08
1.5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Rp 14,098,000	Rp 12,241,000	86.83
2.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp 12,748,200	Rp 8,740,000	68.56
2.1	Pembahasan KUA dan PPAS	Rp 2,124,700	Rp 1,397,000	65.75
2.2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp 2,124,700	Rp 1,397,000	65.75
2.3	Pembahasan APBD	Rp 2,124,700	Rp 1,397,000	65.75

2.4	Pembahasan APBD Perubahan	Rp 2,124,700	Rp 1,397,000	65.75
2.5	Pembahasan Laporan Semester	Rp 2,124,700	Rp 1,397,000	65.75
2.6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Rp 2,124,700	Rp 1,755,000	82.60
3.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 269,763,000	Rp 179,037,000	66.37
3.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Rp 65,400,000	Rp 36,732,000	56.17
3.2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Rp 65,625,000	Rp 60,535,000	91.97
3.3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Rp 69,486,000	Rp 35,853,000	51.60
3.4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Rp 69,252,000	Rp 46,099,000	66.57
4.	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp 2,766,796,200	Rp 2,399,006,041	86.70
4.1	Pendalaman Tugas DPRD	Rp 1,052,644,000	Rp 923,491,523	87.73
4.2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Rp 610,000,000	Rp 599,279,150	98.24
4.3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Rp 5,600,000	Rp 0	0.00
4.4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Rp 252,000,000	Rp 234,500,000	93.06
4.5	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Rp 842,821,700	Rp 640,000,868	75.94

4.6	Penyusunan Program Kerja DPRD	Rp 3,750,000	Rp 1,734,500	46.50
5.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp 1,282,310,400	Rp 1,020,332,265	79.57
5.1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Rp 69,214,400	Rp 41,344,000	59.73
5.2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Rp 118,871,000	Rp 74,946,765	63.05
5.3	Pelaksanaan Reses	Rp 1,094,225,000	Rp 904,041,500	82.62
6.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp 113,655,500	Rp 76,087,055	66.95
6.1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Rp 71,349,400	Rp 46,641,960	65.37
6.2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp 42,306,100	Rp 29,445,095	69.60
7.	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Rp 83,595,000	Rp 42,490,800	50.83
7.1	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Rp 83,595,000	Rp 42,490,800	50.83
8.	Fasilitasi Tugas DPRD	Rp 10,600,183,800	Rp 10,496,984,689	99.06
8.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rp 10,447,356,300	Rp 10,372,905,189	99.29
8.2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Rp 149,443,500	Rp 120,859,500	80.87
8.3	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Rp 3,384,000	Rp 3,220,000	95.15

Tabel 10 Pencapaian Target Dan Realisasi Belanja Tahun 2022

KODE REKENING			URAIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
5			BELANJA			
5	1		BELANJA OPERASI	62.462.513.472	58.943.934.154	94,36%
5	1	01	Belanja Pegawai	37.899.211.390	36.627.895.888	96,64%
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.563.302.082	22.316.038.266	90,85%
5	2		BELANJA MODAL	280.330.000	233.653.450	83,34%
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	229.330.000	184.197.450	80,31%
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	51.000.000	49.456.000	96,97%
			Jumlah	62.742.843.472	59.177.587.604	94,32%

Kinerja mengenai anggaran dari table diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Realisasi kinerja tahun ini sesuai dengan target yang direncanakan yang dibuktikan dengan meningkatnya penyerapan anggaran tahun 2022 sebesar 94.32% serta realisasi fisik yang telah mencapai target sebesar 100%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan atau permasalahan dan solusi. Kinerja tahun anggaran 2022 mengalami peningkatan dari tahun anggaran sebelumnya dikarenakan perencanaan dan pelaksanaan sesuai dengan jadwal/schedule yang sudah ditetapkan.

c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program yang sudah ditetapkan

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota capaian kinerjanya menunjukkan kesesuaian antara realisasi dan target kinerja yang telah ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja pada Program Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah mencapai 94.61% dan realisasi fisik yang rata-rata sudah mencapai 100%.

Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD capaian kinerjanya menunjukkan kesesuaian antara realisasi dan target kinerja yang telah ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD telah mencapai 93.66% dan realisasi fisik yang sudah mencapai 98.5%.

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran, apabila dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar **2,32 %**. Tahun Anggaran 2021 realisasi sebesar **92 %** sedangkan Tahun Anggaran 2022 realisasi sebesar **94,32 %**.

Penyerapan anggaran terendah yaitu pada sub kegiatan :

1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, penyerapan anggaran 0,00% dari pagu sebesar Rp. 1.000.000. Tidak terserapnya anggaran pada sub kegiatan ini dikarenakan Ketersediaan buku peraturan perundang-undangan sudah tercukupi.
2. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, penyerapan anggaran 0,00% dari pagu sebesar Rp. 5.600.000 Tidak terserapnya anggaran pada sub kegiatan ini dikarenakan Anggaran tersebut pada awal perencanaan disiapkan guna mendukung fasilitasi AKD, namun pada tahun berkenaan tidak dilaksanakan sehubungan telah terakomodir di dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik.

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati Melalui sekretaris Daerah. Dimana dalam pelaksanaannya mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
2. Menyelenggarakan urusan perlengkapan, kerumah tanggaan, kehumasan dan protokol dalam memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan DPRD.
3. Melaksanakan administrasi penyelenggaraan rapat – rapat DPRD dan administrasi keuangan DPRD.
4. Mengkoordinasikan sumber daya tenaga ahli yang di oleh DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan baik, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan hampir semua dapat dicapai. Hal tersebut dapat dilihat dari rata – rata pencapaian kinerja fisik yang 100 % dan realisasi keuangan 94,32 %

Dengan melihat uraian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah diatas dapat disimpulkan bahwa SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes dalam akuntabilitas kinerja dalam kategori baik.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja dimasa datang Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes mempunyai strategi antara lain :

1. Perencanaan Anggaran

- a. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes mendatang menuntut adanya obyektifitas penyusunan dan perencanaan anggaran.
- b. Dituntut pula penetapan program kegiatan dengan memperhatikan skala prioritas.

2. Penyerapan Anggaran

- a. Meningkatkan kuantitas penyerapan anggaran dengan memperhatikan program kegiatan yang telah ditetapkan sesuai anggaran kas.
- b. Melaksanakan program kegiatan secara merata pada setiap tri wulan anggaran sehingga tidak menyebabkan pada akhir tahun anggaran terjadi kegiatan yang sangat padat.

3. Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

- a. Meningkatkan disiplin pelaksanaan anggaran sehingga akan menciptakan tertib administrasi dan tertib keuangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dari SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kinerja yang akan datang yang lebih baik.

Sekian dan terimakasih.

Brebes, 11 Januari 2023
Sekretaris DPRD
Kabupaten Brebes

KOMAR, S.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640714 199203 1 006

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022